



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

NOMOR 4857 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TORO KECAMATAN TANETE
RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toro Nomor 25/PP.04.2-BA/7308231007/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 07 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toro telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota jdih.kpu.go.id/sulsel/bone sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TORO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toro
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TORO,

ttd

(Amiruddin)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 4857 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TORO
KECAMATAN TANETE RIATTANG
TIMUR KABUPATEN BONE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TORO KECAMATAN TANETE RIATTANG
TIMUR KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.Meliani Sapitri	Perempuan
2.	Arnita	Perempuan
3.	Putri Ramdhani Kinanti J	Perempuan
4.	Rasmi	Perempuan
5.	Renaldy	Laki-laki
6.	Warnidah	Perempuan
7.	Eva	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aminah	Perempuan
2.	Hartati	Perempuan
3.	Hermawati	Perempuan
4.	Ika Aprilianti	Perempuan
5.	Sudirman	Laki-laki
6.	Serliana Saputri	Perempuan
7.	Ulfa Arki	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gita Ramadhani	Perempuan
2.	Hasnah. M	Perempuan
3.	Ika Mustika	Perempuan
4.	Nurpadilla	Perempuan
5.	Restianti	Perempuan
6.	Vira Febriana	Perempuan
7.	Wawan, s.pd	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.Mustika	Perempuan
2.	Ela Angriani	Perempuan
3.	Ifdal	Laki-laki
4.	Mardiani	Perempuan
5.	Muh. Jibril	Laki-laki
6.	Sri Ramadhani Harding	Perempuan
7.	Wahyuni	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jusri Efendy	Laki-laki
2.	Muh. Arwan	Laki-laki
3.	Muh. Aswad	Laki-laki
4.	Nursitawati	Perempuan
5.	Rifka andika putri	Perempuan
6.	Sulfiana	Perempuan
7.	Vivian Nur	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febrina	Perempuan
2.	Lis Sarianti	Perempuan
3.	Muhlis	Laki-laki
4.	Nur Afifah	Perempuan
5.	Nurhikmah	Perempuan
6.	Rahmat	Laki-laki
7.	Sabrina Haedar	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agustiawan	Laki-laki
2.	Lilis Suryani	Perempuan
3.	Nurhidayah	Perempuan
4.	Nurhilmah	Perempuan
5.	Rita Sriseprianti	Perempuan
6.	Siska Rinanti	Perempuan
7.	Umi Hamdani K	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Karmila	Perempuan
2.	Asti Muliana Agus	Perempuan
3.	Fitriani	Perempuan
4.	Jumita	Perempuan
5.	Karmila Agus	Perempuan
6.	Kiki Urviana	Perempuan
7.	Tiara	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TORO,

ttd

(AMIRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

